



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

o.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan Elektronik dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dengan domisili Elektronik pada email: Pemandingsendawar3@gmail.com/ No. Telp. 081272946660, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**; melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy, M.H. dan Etika Meriyanty, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di For Justice Rafflesia (FJR), beralamat di Jalan Raden Patah Perum Sakinah Blok C. No. 19 Rt 24 Rw.01, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan domisili Elektronik Etikameriyanty@gmail.com/No. Telp. 081272946660, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor:24/SK/2024/PA.Tas pada tanggal 4 Januari 2024,

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat**
Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berupa:

Harta Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10097 tercatat atas nama Pemanding, dengan Luas 4.735 M² berada di Kabupaten Seluma;
- b. Sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10644 tercatat atas nama Pemanding, dengan Luas 2000 M² berada di Kabupaten Seluma;
- c. Sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01006 tercatat atas nama Pemanding, dengan Luas 15815 M² berada di Kabupaten Seluma;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta Bergerak

- a. 1 (satu) unit Mobil Merek Hino, dengan Nomor Polisi:BD 8375 P Atas Nama Pembanding
- b. 1 (satu) unit Mobil Fortuner Merek Toyota, dengan Nomor Polisi:BD 1942 ED Atas Nama Pembanding
- c. 1 (satu) unit Mobil L 300 Merek Mitsubishi, dengan Nomor Polisi:BD 9387 RZ Atas Nama Pembanding
- d. 1 (satu) unit Mobil TS Merek Mitsubshi, dengan Nomor Polisi:BD 8375 RZ Atas Nama Pembanding
- e. 1 (satu) unit R A M (sawit)
- f. Perabotan Rumah Tangga berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kursi sofa
 - 2) 12 (dua belas) Kursi Plastik
 - 3) 1 (satu) Gros Gelas
 - 4) 2 (dua) unit Gros Piring
 - 5) 1 (satu) unit Kulkas
 - 6) 1 (satu) unit Meja Makan
 - 7) 1 (satu) unit Televisi 41 inc
 - 8) 1 (satu) unit Mesin Cuci Merek Sharp
 - 9) 1 (satu) unit Kompor Gas Besar Merek Rinai
 - 10) 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji 12 kg dan 3 kg
 - 11) 1 (satu) unit Kipas Angin
 - 12) 1 (satu) unit Blender Merek Philips
 - 13) 2 (dua) unit Tempat Tidur Springbad
 - 14) 2 (dua) unit Lemari Baju Almunium
 - 15) 8 (delapan) Unit Lemari Plastik
 - 16) 2 (dua) unit Lemari Piring
 - 17) 2 (dua) unit Lemari Baju Almunium
 - 18) 4 (empat) unit Lemari kaca tempat barang pecah belah beserta isi
 - 19) 1 (satu) Ambal besar dan 2 Ambal sedang
 - 20) 3 (tiga) dandang

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1(1 (satu) Termos Nasi
 - 22) 20 (dua puluh) Baskom Besar
 - 23) 4 (empt) unit Kuali Besar
3. Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10097 tercatat atas nama Pembanding, dengan luas 4.735 m² berada di Kabupaten Seluma 1/3 (sepertiga) bagiannya adalah hak milik Penggugat Konvensi dan 2/3 (dua pertiga) selebihnya adalah hak milik Tergugat Konvensi, sedangkan untuk objek-objek harta bersama lain yang telah ditetapkan, 1/2 (seperdua) bagiannya adalah hak milik Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian selebihnya adalah hak milik Tergugat Konvensi;
 4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi objek-objek harta bersama sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan dalam amar putusan di atas, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan obkek-objek harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;
 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi sepanjang mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan kiswah sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA/Tas jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA Bn tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa, putusan tersebut telah diberitahukan melalui Sistim Informasi

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan kepada Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan Banding secara Elektronik pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara Elektronik kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding secara Elektronik tertanggal 28 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas, tanggal 28 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan konvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan harta gono gini atau harta bersama dikarenakan penggugat/termohon banding melakukan perselingkuhan dan perzinahan oleh karenanya perbuatan penggugat atau terbanding telah melakukan perbuatan nusyuz kepada suami;

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Pokok

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara untuk seluruhnya;

2. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi (semula Penggugat dalam Konvensi) untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (semula Tergugat dalam Konvensi);

DALAM EKSEPSI, KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan seadil-adilnya bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding secara Elektronik telah mengirimkan kontra memori banding pada tanggal 4 Januari 2024, dan telah diberitahukan kepada Pembanding secara Elektronik pada tanggal 4 Januari 2024 itu juga yang pada pokoknya Terbanding memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tais, tertanggal 18 Desember 2023 dengan perkara No.328/Pdt.G/2023/PA.Tas tersebut;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya untuk semua tingkatan;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu secara Elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tais tanggal 19 Januari 2024, Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara Elektronik untuk

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *inzage* pada tanggal 16 Januari 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tais tanggal 19 Januari 2024, Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tais dengan Surat Nomor: 5/PAN.PTA.W7-A/HK2.6/I/2024, tanggal 26 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2023 atas putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas, tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah yang disampaikan secara Elektronik kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan pasal 199 ayat (1) R.Bg *jo* angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atas dasar ketentuan tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 157 R.Bg. *Jo* pasal 1795 KUHPerdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat, dan Terbanding telah memberi kuasa kepada **Zainal Abidin Tuatoy, S.Sy.,M.H/, dan Etika Meriyanty,S.H.** Advokat/ Penasehat

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) For Justice Rafflesia (FJR), beralamat di Jl. Raden Patah Perum Sakinah Blok C No.19 RT 34 RW.01, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Domisili Elektronik Etikameriyanty@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor:24/SK/2024/PA.Tas pada tanggal 4 Januari 2024, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Terbanding tersebut secara Adminitrasi Persidangan Elektronik belum sesuai dengan ketentuan Angka II (dua Romawi) huruf A tentang Advokat, yang mengatur tentang pendaftaran dan tentang persidangan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di dalam Surat Kuasa Yang didaftar secara Elektronik seharusnya memuat Klausul memberikan hak Akses akun Pengguna terdaftar untuk menginput data/Upload berkas perkara atas nama Pemberi Kuasa kedalam Aplikasi Elektronik terhadap perkara nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas, guna memenuhi Pasal 1 PERMA Nomor 1 tahun 2019. Meskipun demikian Surat Kuasa Tersebut telah memenuhi Syarat Formal Surat Kuasa sebagaimana pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg Jis Pasal 4 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 dan Surat Ketua MARI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015 secara Formal Penerima Kuasa mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai *judec facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais dalam perkara Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas, tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, yang dibacakan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dan Perkara terdaftar pada tingkat Banding berdasarkan Akta Banding pada tanggal 28 Desember 2023 secara Elektronik, berdasarkan pasal 199 ayat (1) R.Bg, pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan ke II dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman perkara tersebut formal terpenuhi untuk diperiksa ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I** (Mediator hakim) berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2023 mediasi berhasil sebagian, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 j/s Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas. tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya "bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sekaligus mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan materi *eksepsi* Tergugat sebagaimana terurai di atas, ternyata tidak menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg dan Putusan Mahkamah Agung No. 935 K/Sip/1985 terhadap *eksepsi* tersebut harus diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara riil, langsung dinyatakan kabur. Dalam hal objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat, maka penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah. Adapun *eksepsi* Penggugat sepanjang mengenai kendaraan bermotor patut dikesampingkan dengan telah tercapainya kesepakatan damai dalam proses mediasi tertanggal 31 Oktober 2023 hal mana Penggugat dengan adanya kesepakatan tersebut telah merubah gugatannya dengan mencabut objek sengketa berupa kendaraan motor dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa adapun penggabungan obyek perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Tas *jo.* Kutipan Akta Cerai Nomor: 196/AC/2023/PA.Tas yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inchract*) dengan perkara *a quo* meski secara formil tidak dibenarkan, namun tidak lantas menjadikan gugatan *a quo*

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



manjadi cacat *obscuur libel*. Bahwa Majelis Hakim menilai apa-apa yang telah dirumuskan oleh Penggugat dalam gugatannya telah cukup terang dan jelas dan telah pula memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechlijke grond*) serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) khususnya perihalsengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian *eksepsi* Tergugat bahwa gugatan *aquo* adalah gugatan yang kabur (*obscuur*) harus dinyatakan ditolak, dan terhadap tuntutan Penggugat sepanjang mengenai pembayaran hak-hak Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Tas tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama karena selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta bersama sebagaimana termaktub dalam duduk perkara ini, dan setelah terjadinya perceraian melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dibagi dan diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat yang Menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masmabang, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 204002F54/VI/2004 tanggal 18 Maret 2000 dan telah terjadi perceraian pada tanggal 16 Mei 2023 dengan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Tas sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tais tanggal 6 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1444 H, sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor : 196/AC/2023/PA.Tas;
2. Bahwa setelah perceraian tersebut terlaksana dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Harta Bersama/ Gono Gini antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



belum dibagi dan diselesaikan;

Menimbang, bahwa selain pengakuan, Tergugat juga membantah dalil-dalil gugatan yang lainnya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil gugatan dan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 dan 7 (tujuh) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam perkara *aquo*, kecuali pertimbangan yang berkenaan dengan objek gugatan 3.1 dan 3.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar objek berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah berdasarkan Sertifikat **Hak Milik Nomor 10097 tercatat atas nama Pemanding, dengan Luas 4.735 meter persegi berada di Kabupaten Seluma (posita nomor 3.1) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait tuntutan tersebut, Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa tidak seluruhnya atas obyek gugatan yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 10097 merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa awal mula Tergugat membeli tanah sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat pada dalil gugatan point 3.1 berasal dari penjualan tanah pekarangan milik Tergugat yang Tergugat peroleh dari warisan/pemberian orangtua Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tersebut meski mengakui objek 3.1 sebagai harta bersama namun pengakuan tersebut berkualifikasi atau dikualifikasikan (*gekwalificeerde bekentenis*), dengan demikian Majelis Hakim dilarang untuk melakukan pemisahan atas pengakuan tersebut berdasarkan asas *onsplitsbaar evau (unsplittable confession)* yang digariskan dalam Pasal 1924 KUHPerdata dan Pasal 313 RBg. Dalam hal ini penerapan beban wajib bukti harus berpatokan pada prinsip yang digariskan dalam Pasal 1856 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.3 (fotokopi dari foto 1 (satu) unit bangunan rumah), dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Adapun Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menghadirkan saksi-saksi (saksi 1 s/d 3). Bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut meski mempunyai hak mengundurkan diri (*verschoningrecht*) namun telah memberikan penegasan untuk tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga masing-masing telah dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 RBg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa tanah pada objek sengketa angka 3.1 tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, menurut saksi pertama Penggugat uang pembelian atas tanah tersebut berasal dari hasil kebun Penggugat dengan Tergugat sendiri, sedangkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan tanah pada objek sengketa angka 3.1 diperoleh dalam masa perkawinan yang dibeli dari hasil penjualan tanah milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak bersipat mengikat apalagi menentukan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti penentu tentang asal muasal tanah sebagaimana

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terurai di atas, namun yang pasti objek tersebut didapat selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti P.3, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), diperoleh fakta bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta bersama/ harta gono gini berupa Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10097 tercatat atas nama Pemanding, dengan Luas 4.735 meter persegi berada di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat agar objek berupa sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10097 tercatat atas nama Pemanding, dengan Luas 4.735 meter persegi berada di Kabupaten Seluma (posita nomor 3.1) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait **tuntutan Penggugat agar objek berupa sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10644 tercatat atas nama Pemanding, dengan Luas 2000 meter persegi berada di Kabupaten Seluma (posita nomor 3.2) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat**, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah memberikan bantahan bahwa dalil gugatan penggugat terhadap obyek pada 3.2 haruslah dinyatakan ditolak karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas-batas tanah kebun dimaksud. Karena faktanya (berdasarkan Sertifikat 10644) memiliki Gambar Situasi Tanah yang sama dengan luas yang sama, sementara luas yang tercantum dalam Sertifikat tersebut masing-masing berbeda;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.6 (fotokopi dari foto objek bidang sawit) ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Sedangkan Tergugat selain tidak menyangkal secara tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dan hanya membantah dari aspek formil gugatan, tidak juga mengajukan alat bukti yang membantah dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai obyek pada posita angka 3.2 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) harus dinyatakan terbukti bahwa objek berupa sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10644 tercatat atas nama Pembanding, dengan Luas 20.000 meter persegi berada di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (posita nomor 3.2) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar objek berupa sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10644 tercatat atas nama Pembanding, dengan Luas 20.000 meter persegi berada di Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma (posita nomor 3.2) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar objek berupa sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10633 tercatat atas nama Terbanding yang merupakan pemberian orangtua Terbanding, dengan Luas 11251 meter persegi berada di Kabupaten Seluma (posita nomor 3.4) dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah memberikan bantahan bahwa dalil gugatan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



penggugat terhadap obyek pada 3.4 haruslah dinyatakan ditolak karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas-batas tanah kebun dimaksud. Karena faktanya (berdasarkan Sertifikat 10633) memiliki Gambar Situasi Tanah yang sama dengan luas yang sama, sementara luas yang tercantum dalam Sertifikat tersebut masing-masing berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 (fotokopi dari foto objek bidang sawit) ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang justru memberikan keterangan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan harta bawaan Penggugat yang dibeli dengan uang pemberian ayah Penggugat. Di satu sisi, Tergugat selain tidak menyangkal secara tegas terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dan hanya membantah dari aspek formil gugatan, tidak juga mengajukan alat bukti yang membantah dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek pada posita angka 3.4 dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti objek berupa sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10633 tercatat atas nama Terbanding yang merupakan pemberian orangtua Terbanding, dengan Luas 11251 meter persegi berada di Kabupaten Seluma (posita nomor 3.4) merupakan harta Penggugat yang didapat dari pemberian orangtuanya, akan tetapi sesuai dengan posita angka 3.4 dimana Penggugat memohon agar objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta agar harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, hal mana sepanjang pemeriksaan perkara ini posita dan petitum tersebut tidak pernah dicabut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penggugat dengan sadar telah menyerahkan harta tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek berupa sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10633 tercatat atas nama Terbanding, dengan Luas 11251 meter persegi berada di Kabupaten Seluma (posita nomor 3.4) patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Tentang Kesepakatan Sebagian dalam Mediasi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sekaligus mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan terhadap sebagian objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 31 Oktober 2023 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat yang disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya di antara isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa: "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



telah menentukan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan apabila kesepakatan tersebut:

- a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. tidak merugikan pihak ketiga,
- c. dan dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 31 Oktober 2023, yang kemudian dikuatkan dengan adanya alat bukti Penggugat yakni bukti P.7 (fotokopi dari foto objek bidang sawit), bukti P.9 s/d P.11 (seluruhnya fotokopi screenshot dari aplikasi samsat), bukti P.12 s/d P.15 (seluruhnya foto dari foto unit mobil), keterangan saksi-saksi Penggugat, ditambah lagi dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan aturan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yakni tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, serta objek-objek benda (harta) sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan tersebut telah berdasarkan alas hak yang sah, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Tentang Pelaksanaan Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Tas jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Tas jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Bn,

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengajukan tuntutan kedua kalinya sebagai ulangan, terhadap kasus yang sama tidak dibenarkan, terlebih perkara tersebut sudah bersifat *littis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengkatkan telah berakhir tuntas. Bahwa upaya hukum yang seyogyanya dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama bukan malah mengajukan gugatan agar menghukum kembali pihak lawan. Karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa tuntutan Penggugat sepanjang mengenai pelaksanaan putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Tas jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Bn tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang Permohonan Sita Jaminan

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan/CB atas obyek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat, telah diputus oleh Ketua Majelis yang sekaligus menetapkan hari sidang perkara *a quo* melalui Penetapan Hari Sidang (PHS) Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut, sehingga penolakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais dapat dikuatkan;

Tentang Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut sekaligus mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 RBg yang menentukan adanya alas hak atas Akta Otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta ((*Uit Voorbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sekaligus mengambil alihnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam *rekonvensi* ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Reconvensi menuntut kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh gugatan reconvensi *a quo*, Majelis Hakim merasa perlu mengutarakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi meski menjelaskan asal muasal uang tersebut namun tidak secara terang dan jelas dikemukakan perihal dasar hukum (*rechtlijtke grond*) khususnya hubungan hukum antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dengan objek sengketa yang dituntut dalam gugatan reconvensi *a quo*. Padahal ada kemungkinan objek berupa uang tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi. Nyatanya dalam tuntutan reconvensi *a quo* tidak dirumuskan secara tegas perihal hubungan hukum antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dengan materi atau objek yang disengketakan apakah ia merupakan harta bersama atau harta milik Penggugat Reconvensi pribadi sehingga mengakibatkan tuntutan reconvensi tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *reconvensi* tersebut cacat *obscuur libel* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang bahwa oleh karena ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tais Nomor 328/Pdt.G/2023/PA.Tas, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berupa:

a. Harta Tidak Bergerak

- a.1. Sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10097 tercatat atas

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pembanding, dengan Luas 4.735 meter persegi berada di Kabupaten Seluma;

a.2. Sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10644 tercatat atas nama Pembanding, dengan Luas 20.000 meter persegi berada di Kabupaten Seluma;

a.3. Sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01006 tercatat atas nama Pembanding, dengan Luas 15815 meter persegi berada di Kabupaten Seluma;

a.4. Sebidang kebun sawit berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10633 tercatat atas nama Terbanding, dengan Luas 11251 meter persegi berada di Kabupaten Seluma;

b. Harta Bergerak

b.1. 1 (satu) unit Mobil Merek: Hino, dengan Nomor Polisi: BD 8375 P Atas Nama Pembanding;

b.2. 1 (satu) unit Mobil Fortuner Merek: Toyota, dengan Nomor Polisi: BD1942 ED Atas nama Pembanding;

b.3. 1 (satu) unit Mobil L300 Merek: Mitsubishi, dengan Nomor Polisi: BD9387 RZ Atas nama Pembanding;

b.4. 1 (satu) unit Mobil TS Merek: Mitsubishi, dengan Nomor Polisi: BD 8375RZ Atas nama Pembanding;

b.5. 1 (satu) Unit R A M (timbangan sawit);

b.6. 1 (satu) Unit kursi sofa;

b.7. 12 (dua belas) Kursi Plastik;

b.8. 1 (satu) Gros Gelas;

b.9. 2 (dua) Gros Piring;

b.10. 1 (satu) unit Kulkas;

b.11. 1 (satu) unit Meja Makan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.12. 1 (satu) unit Televisi 41 inc;
 - b.13. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merek Sharp;
 - b.14. 2 (dua) unit Kompor Gas Besar Merek Rinai;
 - b.15. 1 (satu) unit Tabung Gas Elpiji 12 Kg dan 3 kg;
 - b.16. 1 (satu) unit Kipas Angin;
 - b.17. 1 (satu) unit Blender Merek Philips;
 - b.18. 2 (dua) unit Tempat Tidur Springbad;
 - b.19. 2 (dua) unit Lemari Baju Aluminium;
 - b.20. 8 (delapan) Unit Lemari Plastik;
 - b.21. 2 (dua) Lemari Piring;
 - b.22. 2 (dua) Lemari Hias Beserta isi;
 - b.23. 4 (empat) Lemari kaca tempat barang pecah belah beserta isi;
 - b.24. 1 (satu) Ambal Besar dan 2 Ambal sedang;
 - b.25. 3 (tiga) dandang;
 - b.26. 1 (satu) Termos Nasi;
 - b.27. 20 (dua puluh) Baskom Besar;
 - b.28. 4 (empat) unit Kualo Besar;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas 1/2 (seperdua) hak Penggugat Konvensi, dan 1/2 (seperdua) hak Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi objek-objek harta bersama sesuai porsi yang telah ditetapkan dalam amar putusan di atas, dan apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini objek-objek harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual lelang dan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi sepanjang mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan kiswah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Tas jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2023/PTA.Bn tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan tentang putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.030.000,00 (dua juta tiga puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Dra. Yenitati, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jamaludin S.H.** dan **Dr. Jakfar, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan **Dra. Leni Puspawati.M.H.**, sebagai Panitera Sidang dan disampaikan melalui sistem Elektronik Peradilan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Jamaludin.S.H.

ttd

Dr.Jakfar,S.H.,M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dra.Yenitati, S.H.,

Panitera Sidang
ttd

Dra.Leni Puspawati.M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Saiful Alamsyah, S.Ag, S.H., M.H., M.M.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PTA.Bn